




PROSIDING
HASIL-HASIL PENELITIAN DOSEN-DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

Tahun: 2023 ISBN: 978-623-7583-55-4

Homepage:
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPDU>



KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN TERAPEUTIK (Studi Terhadap Pasal 1320 KUHPPerdata)

Iwan Riswandie^{a*}, Afif Khalid^a

^aProgram studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB

*iwanriswandie2@gmail.com

Abstract

A therapeutic agreement is an agreement that is applied in the field of health services, especially doctors and patients. Therapeutic agreements are made in standard or standard form, so that legally normatively this raises issues regarding their legal position and implications in terms of Article 1320 of the Civil Code.

This research was carried out using a normative legal study method, which involves the process of analyzing secondary data in the form of main legal materials, supporting legal materials and additional legal materials. The legal materials in question were obtained through relevant documents. After collecting the legal materials, a qualitative analysis was carried out, and from the results of this analysis a conclusion was obtained as an answer to the subject under study.

The results of the research show that, First, the therapeutic agreement which is a standard agreement has legal status as an agreement because it complies with Article 1320 of the Civil Code. Second, the legal implications of a therapeutic agreement are that it creates a breach of contract if the doctor and patient violate the clauses agreed upon in the agreement, so that Article 1287 of the Civil Code applies.

Keyword : Law, Therapeutic, KUHPPerdata

Abstrak

Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian yang diterapkan dalam bidang pelayanan kesehatan, terutama dokter dan pasien. Perjanjian terapeutik dibuat dalam bentuk baku atau standar, sehingga secara yuridis normatif menimbulkan persoalan tentang kedudukan dan implikasi hukumnya ditinjau dari Pasal 1320 KUHPPerdata.

Penelitian yang dilakukan ini dengan metode studi hukum yang bersifat normatif, yang melibatkan proses analisis data sekunder dalam bentuk bahan hukum utama, bahan hukum pendukung, serta bahan hukum tambahan. Bahan-bahan hukum yang dimaksud ini diperoleh melalui sutau dokumen-dokumen yang relevan. Setelah mengumpulkan bahan-bahan hukum itu kemudian, dilakukan analisis kualitatif, dan dari hasil analisis tersebut didapat suatu kesimpulan sebagai suatu jawaban yang ada terhadap pokok bahasan yang diteliti tersebut.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, perjanjian terapeutik yang merupakan perjanjian baku adalah berkedudukan hukum sebagai perjanjian karena memenuhi Pasal 1320 KUHPPerdata. Kedua, implikasi hukum dari perjanjian terapeutik adalah melahirkan wanprestasi apabila dokter dan pasien melanggar klausula-klausula yang disepakati dalam perjanjian, sehingga berlaku Pasal 1287 KUHPPerdata.

Kata Kunci : Hukum, Terapeutik, KUHPPerdata

Pendahuluan

Kesehatan dianggap sebagai hak fundamental manusia dan merupakan bagian penting dari kebahagiaan yang direalisasikan sesuai terhadap nilai-nilai bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan pada Pancasila serta Pembukaan Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk benar-benar ada prinsip-prinsip ini, pemerintah menetapkan kebijakan hukum dalam pembangunan yang salah satunya adalah bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk mempromosikan keinsyafan, keinginan, dan kesanggupan menjalani kehidupan sehat yang meliputi aspek fisik, mental, sosial, serta ekonomi setiap individu.

Pengaturan masalah kesehatan di Indonesia sekarang ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut bahwa kesehatan adalah "keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis".

Dunia kesehatan melibatkan beberapa pihak diantaranya ialah tenaga kesehatan dan pasien. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa tenaga kesehatan adalah "setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan". Sedangkan yang dimaksud dengan pasien menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah "setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa dokter merupakan salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dinyatakan bahwa dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara dokter dengan pasien tidak hanya sekedar menyangkut masalah medis, melainkan juga hubungan kontraktual apabila ditinjau dari kecamata hukum perdata yang dikenal dengan istilah terapeutik. Perjanjian terapeutik mempunyai karakter yang berbeda dengan bentuk perjanjian lainnya, karena objeknya bukan merupakan kesembuhan pasien sehingga perjanjian tersebut termasuk perikatan upaya (*inpanning verbintenis*).

Dokter melakukan prosudur medis berkewajiban mendapatkan perkenan dari keluarga atau pasien tersebut, baik secara lisan maupun tertulis. Sebelun persetujuan diberikan, pasien atau keluarganya terlebih dahulu mendapatkan informasi atau keterangan dari dokter mengenai prosudur medis yang akan dikerjakan serta kemungkinan medis yang bisa saja terjadi. Persetujuan pasien dan informasi yang diberitahukan oleh dokter tentang prosudur tata laksana medis yang akan

dikerjakan terdapat di dalam *informed consent*. Adanya persetujuan pasien atas prosedur medis yang dikerjakan oleh dokter adalah mempunyai arti penting bagi terdapatnya kepastian hukum dalam jangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya gugatan atau tuntutan hukum dari salah satu pihak atas terjadinya peristiwa hukum tertentu, seperti malpraktek, dan lain-lain.

Hubungan antara dokter dengan pasien di bidang pelayanan kesehatan dituangkan dalam suatu perjanjian terapeutik yang umumnya dibuat secara baku atau standar (perjanjian baku). Perjanjian baku atau standar (*standard contract*) merupakan perjanjian yang hampir seluruhnya ketentuannya digabungkan oleh pengguna, pihak lain pada prinsipnya tidak dapat melakukan perundingan atau meminta perubahan. Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian terapeutik merupakan perjanjian baku yang substansinya ditentukan secara sepihak oleh dokter, dan pasien hanya bersikap menyetujuinya atau menolaknya.

Konsekuensi dari perjanjian terapeutik sebagai perjanjian, maka dalam perspektif hukum perdata, khususnya hukum perjanjian tentunya perjanjian terapeutik dimana syarat

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peter Mahmoud Marzuki mengartikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan prinsip-prinsip,

Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Dosen-Dosen Uniska (2023) yang diperlukan agar suatu kontrak dianggap sah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kontrak, yurisdiksi, hal-hal tertentu, dan dasar hukum harus dipenuhi. Persetujuan salah satu hal yang harus dipenuhi agar suatu kontrak dianggap sah bahwaciptanya kontrak didasarkan pada kehendak bebas para pihak yang membuat kontrak.

Sehubungan dengan hal itu, bahwa perjanjian terapeutik merupakan perjanjian baku atau standar, sehingga melahirkan suatu persoalan apakah perjanjian terapeutik telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, terutama dari persyaratan sepakat. Masalah ini cukup urgen dikaji untuk memastikan keadilan dan ketertiban hukum terpenuhi. Di samping itu pula perlu kejelasan dari segi ketentuan hukumnya, karena perjanjian terapeutik tersebut mempunyai implikasi hukum tertentu.

Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum perjanjian terapeutik
2. Implikasi hukum perjanjian terapeutik

aturan, dan landasan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul di ranah hukum. Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk mendapatkan argumen, teori, atau konsep baru yang dapat menjadi dasar pertimbangan awal dalam menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi, serta untuk menilai kebenaran, ketepatan, atau kemungkinan kesalahan dari jawaban yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif merupakan suatu kajian yang mampu menjelaskan secara sistematis peraturan-peraturan mengenai aspek-aspek hukum tertentu, menganalisis keterkaitan peraturan-peraturan tersebut, dan membuat prediksi mengenai perkembangan di masa depan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan penerapan pendekatan hukum (Statute Approach) dan pendekatan filosofis (Philosophical Approach). Pendekatan hukum (Statute Approach) melibatkan evaluasi serta analisis terhadap regulasi-regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diselidiki. Sementara itu, pendekatan filosofis (Philosophical Approach) digunakan untuk mengeksplorasi eksistensi serta evolusi nilai-nilai terkait kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, terutama dalam konteks perjanjian terapeutik.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merujuk pada segala hal yang berguna atau dibutuhkan untuk menganalisis hukum yang sedang berlaku.. Bahan hukum meliputi Bahan hukum yang dikaji terdiri atas :

- a) Bahan Hukum Primer, merujuk pada dokument seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa sekarang yang memiliki kekuatan hukum memngikat, yaitu mencakup dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan referensi yang menjelaskan informasi tentang referensi hukum pokok, seperti buku-buku yang ditulis oleh pakar hukum, karya-karya penelitian sebelumnya, serta literatur ilmiah yang dipublikasikan
- c) Bahan Hukum Tersier, v Merupakan referensi hukum bantu yang memberikan arahan dan penjelasan terkait dengan bahan hukum pokok dan bahan hukum tambahan seperti kamus hukum, sumber informasi internet yang berisi informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum untuk penelitian ini diperoleh melalui analisis dokumen yang mencakup berbagai dokumen terkait undang-undang serta dokumen yang masih berlaku. Setelah dikumpulkan, bahan-bahan hukum tersebut kemudian diatur dengan cara mengelompokkan, menyusun kembali,

mengorganisir, dan menafsirkannya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

5. Analisis Bahan Hukum

Data hukum yang telah diproses akan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis yang berfokus pada deskripsi verbal

Pembahasan

A. Kedudukan Hukum Perjanjian Terapeutik

Hak asasi manusia terhadap kesehatan telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menerima layanan kesehatan yang mencakup perawatan fisik dan mental.

Dalam pelayanan kesehatan terdapat dua pihak yang berbadan hukum yaitu dokter dan pasien. Di sini dokter adalah orang-orang yang dipercaya dan dibutuhkan untuk membantu dalam perawatan pasien yang membutuhkan pelayanan medis.

Ketika seorang pasien mengunjungi ruang praktik dokter dengan keluhan kesehatan, dimulailah interaksi individual antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan. Dokter akan memulai dengan serangkaian pemeriksaan awal, termasuk wawancara (anamnesa) guna mengetahui kondisi pasien, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Hasil dari proses diagnosa ini menjadi penentu untuk menetapkan langkah-langkah medis yang diperlukan untuk pasien tersebut.

dari hasil penelitian tanpa menggunakan angka. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kualitas data daripada jumlahnya. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menyimpulkan jawaban terhadap inti permasalahan yang sedang diteliti.

Jika suatu kondisi penyakit memerlukan perawatan atau tindakan medis yang khusus, maka diperlukan kesepakatan atau ijin sebelumnya dengan pasien atau keluarganya. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan tindakan medis Yang dimaksud dengan persetujuan tindakan medis adalah izin yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi tersebut dijelaskan kepada pasien..

Umumnya, izin untuk tindakan medis disampaikan dalam bentuk tertulis melalui formulir persetujuan tindakan medis. Dalam formulir ini, terdapat informasi lengkap tentang prosedur medis serta kemungkinan adanya hal yang didapat yang bisa saja terjadi akibatnya. Informasi yang harus dicantumkan segala hal baik yang positif dan negatif dari prosedur medis yang dijalankan oleh dokter, baik itu dalam aspek diagnostik maupun terapeutik. Izin untuk tindakan medis dikenal dengan istilah informed consent. 'Informed' mengindikasikan bahwa individu telah diberitahu, dijelaskan, atau diberikan informasi. Sedangkan 'consent'

adalah persetujuan atau izin yang diberikan secara sadar dan sukarela.

Dalam konteks pelayanan kesehatan individual, hubungan antara dokter dan pasien disebut sebagai perjanjian terapeutik atau kontrak terapeutik. Jenis kontrak ini, dalam konteks layanan kesehatan, sering disamakan dengan *Inspannings Verbinten*. Dalam perjanjian ini, dokter berkomitmen untuk mengusahakan penyembuhan pasien. Namun tidak menjamin kesuksesan hasil dari upaya tersebut.

Perjanjian terapeutik merujuk pada keterikatan antara dokter dan pasien yang menghasilkan kewajiban dan hak bagi para pihak. Meskipun merupakan kesepakatan yang berfokus pada pelayanan kesehatan, perjanjian terapeutik harus mematuhi persyaratan sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Berlakunya Pasal 1320 KUHPerdota dalam konteks perjanjian terapeutik didasarkan pada Pasal 1319 KUHPerdota, yang menetapkan bahwa "segala bentuk persetujuan, baik yang memiliki peraturan khusus maupun yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam suatu kontrak, tetap terikat pada prinsip umum yang dijelaskan dalam bab ini dan bab sebelumnya."

Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdota yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan merujuk pada perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat secara sukarela, tanpa adanya tekanan, penipuan, atau kesalahan. Kecakapan dalam konteks pembuatan perjanjian menunjukkan bahwa pihak-pihak tersebut telah mencapai usia dewasa, yang menurut Pasal 1330 KUHPerdota, adalah 21 tahun atau sudah menikah meskipun belum mencapai usia 21 tahun. Perjanjian melibatkan suatu objek yang spesifik yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Selain itu, sebab yang halal mengacu pada tujuan dari perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban sosial, dan norma kesopanan.

Kesepakatan merujuk pada kesepakatan yang timbul atas keinginan serta persetujuan para pihak yang membuatnya, tanpa adanya tekanan, penipuan, atau kesalahan. Kecakapan dalam konteks pembuatan perjanjian mengindikasikan bahwa pihak-pihak yang terlibat harus sudah mencapai kedewasaan, yang menurut Pasal 1330 KUHPerdota, mencakup usia 21 tahun atau sudah menikah meskipun usianya belum mencapai 21 tahun. 'Suatu hal tertentu' merujuk pada keberadaan objek yang ditetapkan secara spesifik dalam perjanjian dan harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Sebab yang halal menggambarkan maksud dari perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban sosial, dan norma moral.

Kesepakatan serta kecakapan merupakan persyaratan subjektif dalam perjanjian yang

berkaitan dengan pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Jika persyaratan subjektif tidak dipenuhi, perjanjian tersebut dapat dianulir melalui proses pengadilan negeri. Jika dalam kurun waktu satu tahun perjanjian tidak dianulir, maka perjanjiannya tetap sah bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1454 KUHPerdara). Sementara itu, keberadaan hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif dalam perjanjian yang terkait dengan objek perjanjian. Apabila syarat objektif tersebut tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dinyatakan batal secara hukum.

Apakah perjanjian terapeutik memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat sepakat terpenuhi dalam perjanjian terapeutik, karena adanya persetujuan yang diberikan oleh pasien atas tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter. Kemudian syarat cakap juga terpenuhi dalam perjanjian terapeutik, karena persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter disetujui pasien sendiri atau keluarganya dalam hal pasien tidak mampu memberikan persetujuannya. Selanjutnya syarat hal tertentu juga terpenuhi dalam perjanjian terapeutik, karena adanya objek yang diperjanjikan berupaya upaya penyembuhan penyakit tertentu. Begitu pula syarat sebab yang hal terpenuhi dalam perjanjian terapeutik karena isi dari perjanjian diijinkan oleh hukum, berada dalam batas-batas ketertiban umum, serta kesesuaian yang diatur dalam perundang-undangan.

Perjanjian terapeutik dibuat dalam bentuk baku atau standar, yaitu perjanjian yang klausula-klausula telah ditentukan secara sepihak oleh dokter atau rumah sakit, sementara pasien hanya bersikap memberikan persetujuan saja secara yuridis normatif, perjanjian terapeutik tersebut tidak selaras dengan syarat sepakat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, karena syarat uni pada prinsipnya menentukan bahwa klausula-klausula suatu perjanjian dirumuskan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Meskipun demikian, perjanjian baku telah diterapkan dalam kegiatan bisnis dan kegiatan lainnya seperti dibidang pelayanan kesehatan sebagai suatu kebutuhan.

Keberadaan perjanjian baku dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya adalah dikarenakan posisi yang tidak seimbang antara penyedia jasa dengan pengguna jasa seperti dokter dan pasien dan lain-lain. Kemudian diterapkannya perjanjian baku sebagai pengaman dan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian bagi kepentingan pemberi jasa.

Dalam tataran teoritis, terdapat pendapat pro dan kontra dikalangan akademisi dan praktisi hukum terhadap keberadaan perjanjian baku ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga masalah ini perlu pengaturan yang jelas dan tegas dalam hukum perikatan nasional yang akan datang demi kepastian hukum. Berkenaan dengan perjanjian terapeutik sebagai

perjanjian baku mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena dokter memerlukan kepastian hukum atas tindakan medis yang akan dilakukannya, dan untuk itu diperlukan persetujuan pasien atau keluarganya. Kemudian dalam hal ini, Pasien memerlukan layanan medis dari dokter guna menyembuhkan penyakitnya. Sebagai hasilnya, perjanjian terapeutik secara hukum terletak dalam kerangka hukum sebagai suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dalam konteks hukum yuridis normatif.

B. Implikasi Hukum Perjanjian Terapeutik

Perjanjian terapeutik menggambarkan keterkaitan hukum antara dokter dan pasien, yang menghasilkan tanggung jawab hukum dalam bentuk hak dan kewajiban bagi keduanya. Dalam konteks ini, dokter dan pasien diwajibkan untuk melakukan tindakan khusus, yang dikenal sebagai objek perjanjian. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi ini bisa berupa memberikan melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan.

Menurut aturan yang ditetapkan tersebut, prestasi dalam perjanjian terapeutik berupa berbuat sesuatu, yaitu pelayanan medis atau tindakan yang dilakukan dokter terhadap penyakit pasien. Sedangkan pasien harus memberikan sesuatu, yaitu membayar biaya pengobatan yang telah ditentukan dalam perjanjian terapeutik. Dengan adanya pemenuhan prestasi tersebut, maka dokter berhak mendapatkan pembayaran dari pasien,

Jika dokter atau pasien tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian terapeutik, dalam konteks hukum perdata disebut sebagai wanprestasi atau ingkar janji. Sebagai contoh, hal ini dapat terjadi saat dokter tidak melaksanakan prosedur medis untuk menyembuhkan penyakit pasien atau ketika pasien tidak membayar biaya pengobatan sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Menurut hukum perdata, wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yakni ketika pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban sepenuhnya, memenuhi kewajiban dengan kurang baik atau salah, tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, atau tidak memenuhi kewajiban secara penuh. Ninik Maryati menyatakan bahwa tindakan-tindakan dokter yang dapat digolongkan sebagai wanprestasi, termasuk tetapi tidak terbatas antara lain:

- a. Tindak menjalankan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan perjanjian;
- b. Menjalankan kewajiban yang dihaesukan namun tidak dengan kesempurnaan penuh;
- c. Menjalankan apa yang diwajibkan tetapi terlambat;
- d. Melaksanakan suatu tindakan yang bukan merupakan bagian dan kewajiban sesuai kesepakatan.

Apabila dokter atau pasien terbukti wanprestasi terhadap perjanjian terapeutik,

maka menurut Pasal 1267 KUHPerdara bahwa pihak yang dirugikan berhak memilih di antara beberapa tuntutan,

yaitu :

- a. Penyelesaian kewajiban kontrak;
- b. Melaksanakan kewajiban dengan mengganti kerugian;
- c. Mengganti kerugian yang timbul;
- d. Pengakhiran Kontrak kedua belah pihak
- e. Pengakhiran dengan imbalan ganti kerugian

Wanprestasi dalam perjanjian terapeutik tidak hanya berasal dari dokter saja, melainkan juga pasien. Apabila pasien menganggap bahwa dokter tidak memberikan pengobatan dan perawatan dirinya tidak sesuai yang disepakati, maka pasien berhak menuntut dokter untuk memenuhi apa yang ditentukan dalam Pasal 1267 KUHPerdara sesuai dengan pilihannya. Begitu pula sebaliknya, jika pasien wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya membayar

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian antara tenaga kesejatan (dokter) dengan pasien dibidang pelayanan medik. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian khusus dan dibuat dalam bentuk standar/baku, dan berkedudukan hukum sebagai perjanjian karena telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara.

biaya pengobatan, maka dokter berhak menuntut pasien untuk memenuhi apa yang ditentukan dalam Pasal 1267 KUHPerdara sesuai dengan pilihannya.

Lahirnya wanprestasi bersumber dari perjanjian yang sah, sehingga salah satu pihak berhak melakukan tuntutan atas terjadinya wanprestasi tersebut. Oleh karena perjanjian terapeutik berkedudukan hukum sebagai perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga mempunyai kekuatan hukum, maka para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan sebagaimana mestinya. Apabila dokter atau pasien melakukan wanprestasi terhadap perjanjian terapeutik, maka dokter atau pasien berhak melakukan tuntutan yang dipilihnya yang ditentukan dalam Pasal 1267 KUHPerdara.

2. Implikasi hukum dari perjanjian terapeutik adalah berupa wanprestasi apabila dokter atau pasien tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian tersebut, sehingga melakukan tuntutan tertentu seperti yang ditentukan dalam Pasal 1267 KUHPerdara.

B. Saran

Berbagai rekomomendasi yang diajukan untuk pokok bahasan dalam tulisan ini adalah :

1. Keberadaan perjanjian terapeutik perlu diatur secara jelas dan tegas dalam hukum

perikatan nasional yang akan di atas, agar tercipta kepastian hukum tentang kedudukan hukumnya.

2. Apabila terjadi wanprestasi atas pelaksanaan perjanjian terapeutik, maka

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hanifah, Jusuf dan Ari Amir. 2002. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : EGL.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Muchtar, Masrudi. 2014. *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Maryati, Ninik. 2002. *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*. Jakarta : Bina Aksara.
- Nasution, Bahder Johan. 2005. *Hukum Kesehatan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Panjaitan, Hulman. *Pemberlakuan Perjanjian Baku Perlindungan Terhadap Konsumen*. *Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 1. April 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

dokter maupun pasien bersepakat menyelesaikannya secara nonlitigasi, agar menghasilkan putusan yang memenuhi harapan kedua belah pihak.

Syahrani, Riduan. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : PT. Alumni.

Tribowo, Cecep dan Yulis Fauziyah. 2012. *Malpraktek dan Etika Profesi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*. Yogyakarta : Nuha Medika.

Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan.

Jurnal :

- Wijanarko, Bayu. et. al. "Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien." [Http://medianeliti.com](http://medianeliti.com). Diakses pada tanggal 20 Desember 2021.